



**P U T U S A N**

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JIMMY TONY TARASAY.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan. Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak IIlb, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa masih berstatus Narapidana yang masih menjalani masa hukumannya.

Terdakwa JIMMY TONY TARASAY tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:  
Terdakwa didampingi YESAYA MAYOR.SH, berdasarkan surat penetapan nomor.46/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY TONY TARASAY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus kertas warna putih kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) pembungkus rokok surya 16;
  - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa JIMMY TONY TARASAY pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 08.00 Wit, di Jalan. Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak IIb, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JIMMY TONY TARASAY membeli narkoba jenis ganja dari saudara OTIS KAPISA (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 11.00 Wit yang mana saat itu saudara OTIS KAPISA (DPO) datang kerumah Terdakwa JIMMY TONY TARASAY di Jalan. Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak IIIb, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong Kota. Pada saat itu Terdakwa JIMMY TONY TARASAY membeli narkoba jenis ganja dari saudara OTIS KAPISA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), adapun caranya Terdakwa JIMMY TONY TARASAY membeli narkoba jenis ganja dari saudara OTIS KAPISA (DPO) dapat Terdakwa JIMMY TONY TARASAY jelaskan awalnya saat itu Terdakwa JIMMY TONY TARASAY sedang berada di rumah kemudian saudara OTIS KAPISA (DPO) datang kerumah Terdakwa JIMMY TONY TARASAY di Jalan. Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak IIIb, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan kemudian Terdakwa JIMMY TONY TARASAY mengatakan kepada saudara OTIS KAPISA (DPO) "ada jalur kah" dan kemudian saudara OTIS KAPISA (DPO) mengatakan "ada" dan selanjutnya Terdakwa JIMMY TONY TARASAY kembali mengatakan "bisa titip uang" dan kemudian saudara OTIS KAPISA (DPO) mengatakan "bisa" dan kemudian Terdakwa JIMMY TONY TARASAY langsung menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara OTIS KAPISA (DPO) untuk membeli ganja tersebut dan kemudian setelah menerima uang Terdakwa JIMMY TONY TARASAY tersebut selanjutnya saudara OTIS KAPISA (DPO) langsung pergi membeli ganja tersebut yang mana Terdakwa JIMMY TONY TARASAY tidak mengetahui dimana saudara OTIS KAPISA (DPO) membeli ganja tersebut dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian saudara OTIS KAPISA (DPO) kembali atau datang kerumah Terdakwa JIMMY TONY TARASAY sambil membawa paketan kertas yang berisi ganja sebanyak 10 bungkus dan kemudian memberikan kepada Terdakwa JIMMY TONY TARASAY dan selanjutnya saudara OTIS KAPISA (DPO) pun pergi kemudian Terdakwa JIMMY TONY TARASAY membeli narkoba jenis ganja dari saudara OTIS KAPISA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pengambilan yang mana kali pertama pada sekitar tanggal 20 Agustus 2021 dan Terdakwa JIMMY TONY TARASAY membeli dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 yang mana Terdakwa JIMMY TONY TARASAY membeli dengan yang sama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa JIMMY TONY TARASAY membeli narkoba jenis ganja dari saudara OTIS KAPISA (DPO) untuk Terdakwa JIMMY TONY TARASAY jual kembali dan juga Terdakwa JIMMY TONY TARASAY konsumsi untuk diri Terdakwa JIMMY TONY TARASAY sendiri kemudian Terdakwa JIMMY TONY TARASAY menjual perpaket kertas yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paketan kertas tersebut baru 1 (satu) yang terjual setelah itu sebulan kemudian Terdakwa JIMMY TONY TARASAY melakukan penjualan narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan Terdakwa JIMMY TONY TARASAY belum ada pekerjaan dan kebutuhan hidup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor LAB : 097/NNF/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjutak, M.H. selaku KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA PAPUA dan Pemeriksa Drs. Maruli Simanjutak, M.H., Herlia, S.Si., dan Ade Jodi Harmawan masing-masing selaku Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 0064/NNF/XI/2021, berupa daun-daun kering milik Terdakwa JIMMY TONY TARASAY diatas adalah benar Narkoba Jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pengadaian Kantor Cabang Sorong Nomor : 209/11640/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penimbangan Barang Bukti a.n Tsk. JIMMY TONY TARASAY yang dibuat dan ditandatangani oleh John Nixon Tumbel selaku Pemimpin Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan 8 (delapan) Bungkus Plastik berukuran kecil warna bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja dengan berat kotor 2.68 gram.
- Bahwa Terdakwa JIMMY TONY TARASAY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, memperjual belikan Narkoba Jenis Ganja dengan berat kotor seberat 2.68 gram tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa JIMMY TONY TARASAY pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 08.00 Wit, di Jalan. Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak IIb, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JIMMY TONY TARASAY pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 08.00 Wit, yang mana saat itu Terdakwa JIMMY TONY TARASAY sementara tidur dan kemudian petugas kepolisian datang yaitu satuan reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JIMMY TONY TARASAY kemudian melakukan penggeledahan rumah tepatnya di dalam kamar dan menemukan barang bukti ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja didalam pembungkus rokok surya 16 yang Terdakwa JIMMY TONY TARASAY sembunyikan dibawa tumpukan pakaian kotor dan kemudian petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja didalam celana pendek jens Terdakwa JIMMY TONY TARASAY sehingga total paketan kertas warna putih yang berisikan ganja tersebut yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti ganja tersebut kemudian Terdakwa JIMMY TONY TARASAY dibawa ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor LAB : 097/NNF/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjutak, M.H. selaku KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA PAPUA dan Pemeriksa Drs. Maruli Simanjutak, M.H., Herlia, S.Si., dan Ade Jodi Harmawan masing-masing selaku Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 0064/NNF/XI/2021, berupa daun-daun kering diatas milik Terdakwa JIMMY TONY TARASAY adalah benar Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pengadaian Kantor Cabang Sorong Nomor : 209/11640/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penimbangan Barang Bukti a.n Tsk. JIMMY TONY TARASAY yang dibuat dan ditandatangani oleh John Nixon Tumbel selaku Pemimpin Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan 8 (delapan) Bungkus Plastik berukuran kecil warna bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor 2.68 gram.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa JIMMY TONY TARASAY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, memperjual belikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat kotor seberat 2.68 gram tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah Terdakwa JIMMY TONY TARASAY;
  - Bahwa kejadian terjadi pada Senin tanggal 6 September 2021 dimana saksi bersama anggota polisi dari satuan narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang dikompleks perumahan pertamina tepatnya di jalan Lili Kota Sorong melakukan peredaran narkotika jenis ganja dan atas informasi tersebut kami pada keesokan harinya yaitu pada Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 08.00 wit, kami dari satuan narkotika langsung kelokasi yang dimaksud dan saat berada dilokasi tersebut kami melakukan pengamatan dirumah yang menjadi target, kemudian setelah beberapa saat melakukan pengamatan dirumah tersebut, kami satuan narkotika langsung masuk dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ternyata rumah tersebut milik Terdakwa JIMMY TONY TARASAY;
  - Bahwa dalam penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja yang terdapat didalam pembungkus rokok surya 16 yang disembunyikan dibalik tumpukan pakaian kotor dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang ditemukan didalam calana pendek jeans sehingga total keseluruhan barang bukti yang ditemukan berjumlah sebanyak 8 (delapan) buah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sejumlah barang bukti, kami langsung menginterogasi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar ganja yang merupakan miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang didapat adalah miliknya, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi satuan narkotika untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang telah dibelinya seharga seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa dicelana jeans selain ditemukan 1 (satu) paket ganja juga ditemukan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masih merupakan nara pidana yang masih menjalani masa pidananya, namun saat ada kebakarang diLapas Sorong, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa dalam kepemilikan barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual setiap paketnya seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun sebelum dilakukan penjualan barang tersebut Terdakwa telah ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi ABDULLAH, keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah Terdakwa JIMMY TONY TARASAY;
- Bahwa kejadian terjadi pada Senin tanggal 6 September 2021 dimana saksi bersama anggota polisi dari satuan narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang dikompleks perumahan pertamina tepatnya dijalan Lili Kota Sorong melakukan peredaran narkotika jenis ganja dan atas informasi tersebut kami pada keesokan harinya yaitu pada Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 08.00 wit, kami dari satuan narkotika langsung kelokasi yang dimaksud dan saat berada dilokasi tersebut kami melakukan pengamatan dirumah yang menjadi target, kemudian setelah beberapa saat melakukan pengamatan dirumah tersebut, kami satuan narkotika langsung masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ternyata rumah tersebut milik Terdakwa JIMMY TONY TARASAY;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas putig yang berisikan narkoba yang diduga jenis ganja yang terdapat didalam pembungkus rokok surya 16 yang disembunyikan dibalik tumpukan pakaian kotor dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang ditemukan didalam celana pendek jeans sehingga total keseluruhan barang bukti yang ditemukan berjumlah sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa setelah mendapatkan sejumlah barang bukti, kami langsung menginterogasi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar ganja yang merupakan miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang didapat adalah miliknya, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi satuan narkoba untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang telah dibelinya seharga seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa dicelana jeans selain ditemukan 1 (satu) paket ganja juga ditemukan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masih merupakan nara pidana yang masih menjalani masa pidananya, namun saat ada kebarakrang diLapas Sorong, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa dalam kepemilikan barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual setiap paketnya seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun sebelum dilakukan penjualan barang tersebut Terdakwa telah ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 08.00 wit di jalan Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak III B Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya dirumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada saat terdakwa sedang tidur dirumah, kemudian ada beberapa orang anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, dan saat melakukan penggeledahan dirumah ditemukan 8 (delapan) buah paket narkoba jenis ganja yaitu 7 (tujuh) buah paket ditemukan ditumpukan pakaian kotor dan 1 (satu) paket lagi di temukan di celana jeans Bersama dengan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah merupakan barang miliknya;
- Bahwa barang tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa bertanya kepada temannya yang bernama OTIS KAPISA apakah OTIS KAPISA punya jalur untuk mendapatkan ganja dan oleh OTIS KAPISA langsung menjawab bahwa OTIS KAPISA punya jalur, kemudian oleh Terdakwa langsung menipiskan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada OTIS KAPISA untuk mendapatkan ganja, kemudian beselang 3 (tiga) jam kemudian OTIS KAPISA menemui Kembali Terdakwa dan menyerahkan barang ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian saat barang tersebut berada ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpannya didalam pembungkus rokok surya 16, kemudian keesokan harinya yaitu pada Senin tanggal 6 September 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga perpaketnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang menyuruh ataupun memerintakan untuk melakukan pembelian barang tersebut melalui OTIS KAPISA, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian melalui OTIS KAPISA yaitu pertama sekitar tanggal 20 Agustus 2021 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada Minggu tanggal 5 September 2021 dengan harga yang sama yaitu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus kertas warna putih kecil yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba jenis ganja pada tahun 2018, tersangka di vonis oleh Pengadilan Negeri Sorong selama 5 tahun 6 enam bulan dan terdakwa menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIb Sorong.
- Bahwa Kejadian penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 08.00 Wit, di Jalan. Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak IIIb, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong.
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti ganja di bawah penguasaan terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dengan rincian 7 (tujuh) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja di temukan didalam pembungkus rokok surya 16 yang terdakwa sembunyikan dibawa tumpukan pakaian kotor dan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja didalam celana pendek jens terdakwa.
- Bahwa adapun caranya terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari saudara OTIS KAPISA dapat terdakwa jelaskan awalnya saat itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian saudara OTIS KAPISA datang kerumah terdakwa di Jalan. Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak IIIb, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara OTIS KAPISA “ada jalur kah” dan kemudian saudara OTIS KAPISA mengatakan “ada” dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “bisa titip uang” dan kemudian saudara OTIS KAPISA mengatakan “bisa” dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara OTIS KAPISA untuk membeli ganja tersebut dan kemudian setelah menerima uang terdakwa tersebut selanjutnya saudara OTIS KAPISA langsung pergi membeli ganja tersebut yang mana terdakwa tidak mengetahui dimana saudara OTIS KAPISA membeli ganja tersebut dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian saudara OTIS KAPISA kembali atau datang kerumah terdakwa sambil membawa paketan kertas yang berisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



ganja sebanyak 10 bungkus dan kemudian memberikan kepada terdakwa dan selanjutnya saudara OTIS KAPISA pun pergi.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari saudara OTIS KAPISA sebanyak 2 (dua) kali pengambilan yang mana kali pertama pada sekitar tanggal 20 Agustus 2021 dan terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 yang mana terdakwa membeli dengan yang sama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh, memaksa membujuk atau memerintahkan dan atau mengupah terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan membeli narkoba jenis ganja melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : "Setiap orang" ;
2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan JIMMY TONY TARASAY selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama JIMMY TONY TARASAY, dan dipersidangan Terdakwa JIMMY TONY TARASAY telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap siapa" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa JIMMY TONY TARASAY sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 08.00 wit dijalan Lili Kompleks Perumahan Pertamina Klademak III B Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya dirumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Satuan Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa tangkap oleh Polisi dari satuan narkotika dikarenakan adanya kepemilikan ganja yang ditemukan dirumahnya, dan adapun penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dan atas info tersebut, anggota Polisi dari satuan narkotika langsung ketempat yang dimaksud dan saat berada dirumah tersebut, anggota Polisi langsung melakukan pengamatan dan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan ditemukan baarang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang didega narkotika jenis ganja yang ditemukan didua tempat yaitu 7 (tujuh) paket yang diisi dalam plastic kecil disembuyikan ditumpukan pakaian kotor dan 1 (satu) paket kecil yang diisi dalam plastic ditemukan di saku celana jeans Bersama uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditemukan adalah Narkotika jenis ganja adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli melalui OTIS KAPISA pada Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa barang tersebut akan dijual kembali dengan harga perpaketnya seharga Rp.60.000,- (enam pulu ribu rupiah) dan juga Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis ganja melalui OTIS KAPISA yaitu pada bulan Agustus 2021 dan pada bulan September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 6 September 2021 sempat menjual 1 (satu) paket kepada orang yang tidak dikenal Namanya dengan harga per paketnya adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian dan penjualan barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa selain membeli dan menjual barang tersebut, terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dan adapun bukti bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu adanya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan nomor.SK/13/IX/2021/URKES tanggal 7 September 2021 yang dalam surat keterangan tersebut JIMMY TONY TARASAY (Terdakwa) Positif THC/GANJA;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah barang tersebut narkoba jenis ganja, sebagian dari barang tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium kriminalistik dengan nomor Lab.097/NNF/XI/2021 tanggal 4 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang berupa daun-daun kering adalah benar ganja dan disamping dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang tersebut juga dilakukan penimbangan oleh Pengadaan cabang Sorong terhadap 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna bening yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang disita dan diperoleh hasil total dengan berat 2.68 (dua koma enam puluh delapan) Gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum terbukti dikarenakan Terdakwa dalam menguasai barang narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur dan unsur ini maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur yang didakwakan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa JIMMY TONY TARASAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

- ❖ Terdakwa merupakan narapidana yang melarikan diri dari Lapas Sorong;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa sopan dipersidangan ;

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;

- ❖ Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal : 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara serta pidana denda paling banyak Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara (Pasal 148 UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika), akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan atau denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim belum sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan adapun alasan Majelis belum sependapat dengan Jaksa Penuntut umum mengenai lamanya terdakwa dipidana dikarenakan Terdakwa mengakui bahwa barang yang Terdakwa .....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus kertas warna putih kecil yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY TONY TARASAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Son



melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JIMMY TONY TARASAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Mamerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus kertas warna putih kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) pembungkus rokok surya 16;
  - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH